

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGARAAN
SPAM OLEH PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT



PAGU ANGGARAN : Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
SUMBER DANA : Dana Transfer Umum
TAHUN ANGGARAN : 2023

BIDANG CIPTA KARYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA

Bahwa sesungguhnya dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) telah disusun, diketahui, diteliti dan disahkan pihak-pihak sebagai berikut :

Mengesahkan

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA



NOVIRAWAN, ST, MT

NIP. 19771111 200701 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

DESKRIPSI	KETERANGAN
Unit Pelaksana	Bidang Cipta Karya
Nama Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
Nominal Anggaran	Rp. 50.000.000,-
Sumber Dana	Dana Transfer Umum
Maksud (Outcome)	Pencapaian Akses Pelayanan Air Minum
Tujuan Kegiatan	Penambahan SR
Keluaran (Output)	Bertambahnya Jumlah SR Air Minum di Perdesaan
Sasaran Kegiatan	Perdesaan
Waktu Pelaksanaan	Februari - Oktober
Tempat Pelaksanaan	Tersebar

Painan, Januari 2023
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA


NOVIRAWAN, ST, MT
NIP. 19771111 200701 1 004

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGARAAN SPAM OLEH PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT

I. LATAR BELAKANG

Konsumsi air bersih yang layak dikonsumsi tentunya harus berasal dari sumber yang bersih dan aman. Demikian kondisi sumber air yang bersih dan aman tersebut antara lain, bebas dari kontaminasi kuman atau bibit penyakit, bebas dari substansi kimia yang berbahaya, beracun, tidak berasa dan tidak berbau, dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik dan rumah tangga, serta memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh WHO atau Kementrian Kesehatan RI. Adapun peruntukan air yang layak dikonsumsi berdasarkan standard kualitas air bersih dari ketentuan-ketentuan Permenkes RI No. 416/Menkes/per /IX/1990 yang dituangkan dalam bentuk pernyataan atau angka yang menunjukkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar air tersebut tidak menimbulkan gangguan kesehatan, penyakit, gangguan teknis, serta gangguan dalam segi estetika. Demikian pemerintah harus mengetahui pentingnya mengelola air dalam populasi makhluk hidup sebagai kekayaan alam karunia Tuhan dan menempatkan air sebagai unsur kekayaan negara dalam amanat Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 bahwa penguasaan atas bumi, air dan serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Arti penguasaan yang dimaksud tidak menempatkan Negara sebagai pemilik, tetapi tetap pada fungsi-fungsi penyelenggaraan Negara.

Dari Pasal 33 diatas lahirlah fungsi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah untuk menjamin keterpenuhan Masyarakat terhadap air bersih, yang layak.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud dari Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat adalah melaksanakan pembinaan bagi kelompok masyarakat yang mengelola pelayanan air minum perdesaan sekaligus mengawasi keberfungsian terhadap masyarakat.

Tujuan

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat bertujuan untuk mengevaluasi keberfungsian dan kemanfaatan pembangunan kegiatan ini terhadap kebutuhan masyarakat dan berguna baik untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

III. SASARAN

- a. Pembinaan terhadap kelompok masyarakat berupa KP-SPAM yang memegang kendali berjalannya pelayanan Air Minum di Masyarakat.
- b. Mengawasi kelompok masyarakat berupa KP-SPAM yang memegang kendali berjalannya pelayanan Air Minum di Masyarakat agar tetap memelihara dan mempertahankan fungsinya.

IV. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan kegiatan ini Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

V. SUMBER DANA

Pagu Dana untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Transfer Umum Tahun Anggaran 2023.

VI. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

Ruang Lingkup

Lingkup Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu berupa sosialisasi, penyuluhan dan monitoring.

Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan Tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.

VII. TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Tata cara pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Membuat Bank Data tentang Kelompok Masyarakat yang mengelola Penyediaan Air Minum;
- b. Mengidentifikasi apakah kelompok tersebut masih aktif, atau tidak ;
- c. Memisahkan dan memilah kelompok aktif dengan kondisi air masih mengalir, kelompok aktif tapi air sudah tidak memadai, dan atau kelompok tidak aktif tapi sumber air masih bagus; dan
- d. Melakukan penyuluhan, sosialisai dan memonitoring kegiatan kelompok.

VIII. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Kegiatan direncanakan mulai bulan Februari 2023 sampai selesai.

IX. KELUARAN

Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat.

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat.

Painan, Januari 2023

Dibuat Oleh :

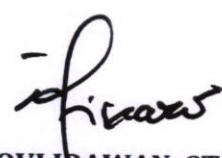
Mengetahui:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

Kepala Bidang Cipta Karya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan


DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M
NIP. 19720101 199701 1 001


NOVI IRAWAN, ST.MT
NIP. 19771111 200701 1 004